



PUTUSAN

Nomor 693/Pdt.G/2022/PA.Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara Kumulasi Isbat Nikah dan Cerai gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan yang dilaksanakan di aula xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini antara:

PENGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KABUPATEN KUTAI TIMUR, sebagai Pengugat;
melawan

TERGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan KABUPATEN KUTAI TIMUR, sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca surat gugatan Pengugat;
- Telah mendengar keterangan Pengugat dan saksi-saksi di persidangan;
- Telah mempelajari dengan seksama bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 November 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta Nomor 693/Pdt.G/2022/PA.Sgta tanggal 25 November 2022 telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pengugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 07 Desember 2002, dinikahkan

halaman 1 dari 24 halaman, Putusan Nomor 693/Pdt.G/2022/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh seorang imam yang bernama Ustadz K.H. Turmuzi, kemudian dengan wali Nikah ayah kandung Penggugat yang Bernama Abdul Rojak, dan dihadiri oleh dua orang saksi yang bernama Kol dan Samir dengan mahar berupa uang sebesar Rp.100.000. (Seratus Ribu Rupiah);

2. Bahwa, pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, sehingga Penggugat dan Tergugat tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sangatta agar menetapkan sah perkawinan Penggugat dan Tergugat;

3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Rumah sendiri di Lebak Banten;

4. Bahwa, Penggugat dan Tergugat selama pernikahan telah hidup sebagaimana layaknya suami istri (bada dukhul) dan dikaruniai 2 orang anak yang Bernama:

- a. Detra Hayun binti Komarudin, umur 19 tahun;
- b. Siti Azahra Rania binti Komarudin, umur 14 tahun dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan 2014, terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

- a. Tergugat tidak memberikah nafkah;
- b. Tergugat sering marah kepada Penggugat dan melakukan KDRT;

6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar bulan Juni 2015, yang disebabkan Tergugat terlalu emosional kepada Penggugat sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;

7. Bahwa, keluarga Tergugat sudah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil;

8. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan

halaman 2 dari 24 halaman, Putusan Nomor 693/Pdt.G/2022/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan Penggugat tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan serta menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**Tina binti Asnan**) dan Tergugat (**Agus Hariyanto bin Saludin**) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 2002;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa selanjutnya gugatan pengesahan perkawinan Penggugat telah diumumkan oleh Pengadilan Agama Sangatta pada tanggal 25 November 2022 Nomor 693/Pdt.G/2022/PA.Sgta untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara a quo diperiksa di persidangan, serta selama masa pengumuman tersebut, ternyata tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan terhadap gugatan pengesahan perkawinan Penggugat ke Pengadilan Agama Sangatta;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan pula tidak menyuruh orang lain

halaman 3 dari 24 halaman, Putusan Nomor 693/Pdt.G/2022/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan yang dibacakan di persidangan Nomor 693/Pdt.G/2022/PA.Sgta, tertanggal 30 November 2022 kepada Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sangatta dan tidak ternyata ketidak hadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau beralasan menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, dan mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat bertanggal 23 November 2022 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak memberikan jawaban/bantahan atas gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir ke hadapan sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ropikoh dengan NIK: 3602134508820003 tertanggal 25 Juli 2020, yang telah bermeterai cukup, selanjutnya setelah Fotokopi tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;

B. Saksi:

1. SAKSI 1 umur 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx, xxx xx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx. Dibawah sumpahnya saksi menerangkan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai keponakan Penggugat;

halaman 4 dari 24 halaman, Putusan Nomor 693/Pdt.G/2022/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Tergugat dan Penggugat menikah pada tanggal 07 Desember 2002, dan saksi hadir pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan;
- Bahwa saksi tahu Tergugat dan Penggugat telah dinikahkan oleh seorang imam bernama K.H. Turmuzi;
- Bahwa saksi tahu wali Penggugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Abdul Rojak;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi saksi akad nikah adalah Koi dan Samir keduanya adalah lelaki yang beragama Islam dan sudah dewasa;
- Bahwa saksi tahu mahar pernikahan Tergugat dan Penggugat berupa uang sebesar Rp. 10.000,00- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saksi tahu saat menikah Tergugat berstatus jejaka sedangkan Penggugat berstatus perawan;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup rukun di Rumah sendiri di Lebak Banten;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulanya baik dan harmonis, namun sejak 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena ekonomi dimana Tergugat tidak memberikah nafkah dan saat diminta Tergugat sering marah kepada Penggugat dan melakukan KDRT;
- Bahwa saksi mengetahui secara langsung perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada pertengahan tahun 2014 Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal Bersama;
- Bahwa selama berpisah, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat tinggal bersama lagi;

halaman 5 dari 24 halaman, Putusan Nomor 693/Pdt.G/2022/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi yang baik;
- Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan mereka namun tidak berhasil;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan;

2. SAKSI 2 umur 54 tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN KUTAI TIMUR. Dibawah sumpahnya saksi menerangkan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai kakak ipar Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Tergugat dan Penggugat menikah pada tanggal 07 Desember 2002 dari cerita Penggugat karena saksi tidak hadir pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup rukun di Rumah sendiri di Lebak Banten;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak pertengahan tahun 2014 Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;
- Bahwa sebelum terjadi pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena ekonomi dimana Tergugat tidak memberikah nafkah dan saat diminta Tergugat sering marah kepada Penggugat dan melakukan KDRT;
- Bahwa saksi mengetahui secara langsung perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama berpisah, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat tinggal bersama lagi;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi yang baik;

halaman 6 dari 24 halaman, Putusan Nomor 693/Pdt.G/2022/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan mereka namun tidak berhasil;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan;

Bahwa Penggugat mencukupkan terhadap alat bukti yang telah diajukan tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi di hadapan sidang;

Bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan tidak dapat mengajukan bukti lain ataupun menghadirkan saksi lagi yang lebih mengetahui tentang keadaan peristiwa perkawinan tersebut mengingat perkawinan Penggugat telah dilaksanakan pada 07 Desember 2002, sehingga sangat sukar mendatangkan saksi yang hadir secara langsung pada saat prosesi akad nikah Penggugat, maka Majelis Hakim karena jabatannya berpendapat, cukup beralasan untuk memerintahkan Penggugat untuk mengucapkan sumpah pelengkap/tambahan yang lafadznya berbunyi sebagai berikut :

"demi Allah saya bersumpah bahwa seluruh dalil-dalil gugatan saya (penggugat) yang termuat dalam surat gugatan ini adalah benar adanya tidak lain dari pada yang sebenarnya".

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, pada pokoknya tetap dengan gugatannya semula dan mohon agar dikabulkan oleh Pengadilan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan masalah

halaman 7 dari 24 halaman, Putusan Nomor 693/Pdt.G/2022/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan Pengadilan untuk mengadili perkara *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah tentang Kumulasi Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah dan cerai gugat, sesuai dengan pasal 49 huruf a serta pasal penjelasannya angka 22 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah kedua kalinya dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara *a quo* termasuk dalam kompetensi absolut (*attributie van rechtsmatch*) Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan identitas Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat, ternyata Pengugat berada dalam wilayah hukum xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, selain itu perkara yang diajukan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 4, Pasal 49 dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sangatta secara relatif mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa gugatan penggugat berkaitan dengan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah Penggugat dan Tergugat telah diumumkan melalui surat pengumuman dengan Nomor 687/Pdt.G/2022/PA.Sgta tanggal 25 November 2022 pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sangatta selama 14 hari sebelum perkara *a quo* disidangkan sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 012/KMA/SK/II/2007 tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Buku I, Buku II, Buku III dan Buku

halaman 8 dari 24 halaman, Putusan Nomor 693/Pdt.G/2022/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pengawasan (IV) halaman 145, serta ternyata tidak ada pihak lain yang menentang atau mengajukan keberatan atas gugatan yang berkaitan dengan Pengesahan/Itsbat Nikah antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perkara *a quo* dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 R.Bg. *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Atas panggilan tersebut, Penggugat hadir ke hadapan sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, serta ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat patut dinyatakan tidak hadir dan perkara *a quo* diperiksa tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*). Sebagaimana ketentuan Pasal 149 dan 150 R.Bg. dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : " Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. " (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat (vide Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam) jo Pasal 154 ayat (1) Rbg., jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama agar Penggugat tetap bersabar dan

halaman 9 dari 24 halaman, Putusan Nomor 693/Pdt.G/2022/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak hadir, maka upaya mediasi di luar persidangan tidak dapat terlaksana, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, sehingga pemeriksaan perkara ini tetap di lanjutkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan dasar Penggugat mengajukan gugatan Isbat Nikah Kumulasi Cerai Gugat adalah sebagaimana termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa meskipun perkara *a quo* diperiksa secara *verstek*, namun berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan yang diperiksa secara *verstek* hanya dapat dikabulkan apabila mempunyai dasar hukum dan beralasan. Karena itu, berdasarkan Pasal 283 R.Bg. *juncto* Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3, oleh karena itu Majelis Hakim memberikan beban pembuktian kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, yakni Fotokopi Kartu tanda Penduduk (P.1), serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah *dinazegelen* dengan bermeterai (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Dengan demikian, alat bukti tertulis berupa surat-surat dengan tanda bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil bukti tertulis berupa surat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum

halaman 10 dari 24 halaman, Putusan Nomor 693/Pdt.G/2022/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata). Isi bukti tersebut menjelaskan identitas Penggugat serta menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat berdomisili di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Sangatta, maka perkara *a quo* secara relatif merupakan kewenangan Pengadilan Agama Sangatta;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan 2 (dua) yang diajukan oleh Penggugat bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan Pasal 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sudah disumpah sesuai agamanya (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan telah memberikan keterangan di muka sidang/hakim (*vide*: Pasal 171 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Karena itu, saksi 1 (satu) dan 2 (dua) yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) yang diajukan oleh Penggugat menerangkan keterangan yang pada pokoknya ialah bahwa saksi menghadiri resepsi pernikahan Penggugat dan Tergugat dan mengetahui secara langsung berkaitan ijab qabul, wali nikah, saksi nikah, maupun mahar nikah tersebut dan selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulanya baik dan harmonis, namun sejak tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena ekonomi dimana Tergugat tidak memberikah nafkah dan saat diminta Tergugat sering marah kepada Penggugat dan melakukan KDRT, saksi sudah pernah menasehati Penggugat namun tidak berhasil sehingga pada pertengahan tahun 2014 Penggugat pergi dari rumah bersama dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi dengan

halaman 11 dari 24 halaman, Putusan Nomor 693/Pdt.G/2022/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik dan tidak pernah tinggal bersama kembali;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 (dua) yang diajukan oleh Penggugat menerangkan keterangan yang pada pokoknya ialah bahwa saksi tidak menghadiri resepsi pernikahan Penggugat dan Tergugat sehingga saksi tidak mengetahui secara langsung berkaitan ijab qabul, wali nikah, saksi nikah, maupun mahar nikah tersebut dan selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulanya baik dan harmonis, namun pada pertengahan tahun 2014 Penggugat pergi dari rumah bersama dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi dengan baik dan tidak pernah tinggal bersama kembali, hal tersebut terjadi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena ekonomi dimana Tergugat tidak memberikah nafkah dan saat diminta Tergugat sering marah kepada Penggugat dan melakukan KDRT, saksi sudah pernah menasehati Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat pada intinya memberikan keterangan berdasarkan fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat serta keterangan antara satu saksi dengan saksi yang lainnya saling berkesesuaian. Karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Perundangan-Undangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 172 ayat (1), Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg jo Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUHPdata. oleh karenanya keterangan saksi-saksi Penggugat yang demikian haruslah dinyatakan mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa meskipun saksi 2 Penggugat tersebut sama sekali tidak mengetahui mengenai proses pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, saksi tersebut mengetahui Penggugat dan Tergugat telah menikah berdasarkan berita yang sudah tersiar luas di kalangan

halaman 12 dari 24 halaman, Putusan Nomor 693/Pdt.G/2022/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat sekitar, maka keterangan saksi tersebut merupakan syahadah istifadhah, hal mana menurut doktrin hukum Islam yang telah disepakati para ulama, penggunaan syahadah istifadhah dalam memutus perkara bidang perkawinan maupun status keperdataan seseorang (an-nasab wal wiladah) dapat dibenarkan (vide: Nadzomul Qadha Fis-Syari atil Islamiyyati, 1984, halaman 175). Hal tersebut sejalan dengan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf a Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2020 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sudah tidak sanggup menghadirkan alat bukti tambahan yang dapat memperkuat dalil-dalil berkaitan dengan syarat rukun pernikahannya, maka Majelis Hakim karena jabatannya telah memerintahkan kepada Penggugat untuk melengkapi pembuktian tersebut serta untuk dapat lebih meyakinkan Majelis Hakim sebagai dasar putusannya dan menyelesaikan perkara agar mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, maka diperintahkan kepada Penggugat untuk menambah bukti tersebut dengan sumpah tambahan (supplitoire) sesuai dengan Pasal 182 RBg dan atas perintah tersebut Penggugat telah bersumpah sebagaimana termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dan alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi Penggugat, Majelis telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang menikah sejak tanggal 07 Desember 2002. Keduanya dinikahkan oleh seorang imam bernama K.H. Turmuzi dan yang bertindak sebagai wali Penggugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Abdul Rojak dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 10.000,00- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
1. Bahwa saksi akad nikah Penggugat dan Tergugat adalah Kol dan Samir keduanya adalah lelaki yang beragama Islam dan sudah

halaman 13 dari 24 halaman, Putusan Nomor 693/Pdt.G/2022/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dewasa keduanya adalah lelaki yang beragama Islam dan sudah dewasa;

2. Bahwa, Pada saat pernikahan tersebut dilangsungkan, Tergugat berstatus jejaka sedangkan Penggugat berstatus perawan, dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena ekonomi dimana Tergugat tidak memberikah nafkah dan saat diminta Tergugat sering marah kepada Penggugat dan melakukan KDRT;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada pertengahan tahun 2014 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang kurang lebih selama ± 8 (delapan) tahun dan selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi dengan baik dan tidak pernah tinggal bersama kembali;

5. Bahwa keluarga dan Majelis Hakim sudah menasihati Penggugat agar Kembali rukun dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara kumulasi isbat nikah dan cerai gugat maka majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan isbat nikah yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat untuk memperoleh hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya dalam petitum angka 2 (dua) pada pokoknya ialah mohon kepada Majelis Hakim untuk Menyatakan sah perkawinan dengan Penggugat yang dilaksanakan pada tanggal 07 Desember 2002 yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;



Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 10 ayat (2) PMA No 20 Tahun 2019 rukun perkawinan yaitu; a) Calon suami; b) Calon istri; c) Wali; d) Dua orang saksi; e) Ijab qabul;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tentang rukun dan syarat keabsahan nikah diatas juga sesuai dengan doktrin fikih dalam kitab *I'aratut Talibin* (Juz IV, halaman 253-254) yang diambil alih oleh Majelis Hakim menjadi pertimbangan dalam perkara *a quo* sebagai berikut;

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكرصحته وشروطه من
نحوولى وشاهدي عدول...الخ

"Artinya; dalam hal tuntutan tentang pernikahan atas seorang perempuan, maka disebutkan (rukun) keabsahan nikah serta syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua saksi yang adil";

Menimbang, bahwa doktrin hukum Islam yang diuraikan oleh Imam al-Mawardi dalam kitab al-Hawi al-Kabir halaman 311 Juz 17 yang diambil alih oleh majelis hakim sebagai pertimbangan tentang tuntutan perihal telah terjadinya sebuah akad pernikahan/perkawinan maka syarat-syarat akad menjadi perlu dipertimbangkan agar tuntutan dapat dibenarkan sebagai berikut;

ان كانت الدعوى فى عقد النكاح فقال تزوجت هذه المرأة
كانت شروط العقد معتبرة فى صحة الدعوى...الخ

"Artinya; apabila tuntutan adalah tentang terjadinya akad nikah kemudian Penggugat berkata saya telah menikahi/megawini perempuan ini, maka syarat-syarat akad harus dipertimbangkan dalam agar sahnyanya tuntutan tersebut"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan serta ketentuan hukum tentang pengesahan perkawinan yang telah diuraikan di atas majelis Hakim akan mempertimbangkan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 07 Desember 2002;

halaman 15 dari 24 halaman, Putusan Nomor 693/Pdt.G/2022/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di bawah tangan (*sirri*) dengan akad nikah menurut agama Islam pada tanggal 07 Desember 2002 dan wali nikah Penggugat adalah ayah dari Penggugat yang bernama Abdul Rojak, Penggugat dan Tergugat telah dinikahkan oleh seorang imam bernama Turmuzi dan dihadiri oleh dua orang saksi yang bernama Ko'i dan Rojak dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.100.000; (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan antara keduanya tidak ada hubungan mahram, semenda dan sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan dan tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, saat menikah Tergugat berstatus jejaka dan Penggugat gadis/perawan serta tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 10 sampai dengan Pasal 15 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 jo Pasal 14 sampai dengan 41 Kompilasi hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 07 Desember 2002 adalah sah dan beralasan hukum sehingga Petitum Penggugat angka 2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 07 Desember 2002 telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku sehingga Penggugat dan Tergugat dalam perkara *a quo* memiliki hubungan hukum yaitu sebagai suami dan istri. Untuk itu majelis hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan, perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk

halaman 16 dari 24 halaman, Putusan Nomor 693/Pdt.G/2022/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa sementara itu Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menyatakan, perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon gholiidhon* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka untuk dapat melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan atau terdapat alasan yang kuat bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya dalam petitum angka 1 (satu) dan angka 2 (dua), pada pokoknya ialah mohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatannya dengan Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**) yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam setidaknya memuat 2 (dua) unsur yang harus terpenuhi, yaitu:

1. Suami dan istri terjadi perselisihan dan pertengkaran Perselisihan dan dan bersifat terus menerus;
2. Antara suami istri sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa kedua unsur tersebut dapat dipertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini:

1. Suami dan istri terjadi perselisihan dan pertengkaran Perselisihan dan dan bersifat terus menerus:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas yang di dasarkan oleh dalil Penggugat serta keterangan dari saksi-saksi Penggugat bahwa telah terjadi ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimana keduanya sering terjadi

halaman 17 dari 24 halaman, Putusan Nomor 693/Pdt.G/2022/PA.Sgta



perselisihan dan pertengkaran sejak 2014 yang disebabkan karena ekonomi dimana Tergugat tidak memberikah nafkah dan saat diminta Tergugat sering marah kepada Penggugat dan melakukan KDRT. Puncaknya pada pertengahan tahun 2014 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai dengan saat ini selama ± 8 (delapan) tahun dan selama itu tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum, bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan hal yang cukup bagi alasan perceraian berdasar Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, selain itu Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim yang terdapat dalam Kitab *Al-Fiqh al-Islamy wa adilatuh*, juz 7, halaman 527, karangan Wahbah al-Zuhailly, yang berbunyi :

**التفريق للشقاق اوللضررمنعا للنزع حتى لا
تصبح للحياة الزوجية جحيماً وبلاء ولقوله عليه
الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار**

Artinya : "Perceraian diperbolehkan apabila disebabkan perselisihan yang terus menerus ataupun disebabkan kemadharatan untuk mencegah pertikaian agar jangan sampai kehidupan suami-istri menjadi neraka dan bencana, hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW. Tidak ada kemadharatan dan tidak boleh melakukan kemadharatan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa sejak 2014 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena ekonomi dimana Tergugat tidak memberikah nafkah dan saat diminta Tergugat sering marah kepada Penggugat

halaman 18 dari 24 halaman, Putusan Nomor 693/Pdt.G/2022/PA.Sgta



dan melakukan KDRT, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terus terjadi, sehingga pada pertengahan tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai dengan saat ini selama ± 8 (delapan) tahun, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

2. Antara suami istri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga:

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan meskipun Majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya untuk bercerai akan tetapi tidak berhasil, selain itu saksi-saksi maupun keluarga sebelumnya telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun perselisihan dan pertengkaran tersebut tetap terjadi dan Penggugat bersikukuh untuk tetap bercerai dengan Tergugat, untuk itu Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim yang terdapat dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al- Thalaaq*, juz I, halaman 83 :

**وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب
الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلاج ولا
صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير
روح لان الاستمرار معناه ان يحكم على احد
الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تابه العدالة**

Artinya : "Islam memilih lembaga thalaaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.";

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terbukti Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

halaman 19 dari 24 halaman, Putusan Nomor 693/Pdt.G/2022/PA.Sgta



Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, dan berdasarkan pendapat ulama yang dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagaimana disebutkan dalam kitab al-Anwar Juz II Halaman 149, yaitu:

**وإن تعذر احضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى
والبينة والحكم عليه**

Artinya: Apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan maka hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti-buktinya dan menjatuhkan putusan atasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ibaroh tersebut di atas dan sebagaimana diatur dalam Pasal 149 Ayat (1) Rbg, maka gugatan Penggugat harus diputus dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga jika suami istri telah terjadi perselisihan, mereka bertengkar lalu hidup pisah rumah dan tidak ada komunikasi yang baik bahkan tidak saling bertemu dalam waktu yang lama, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang telah pecah atau *broken marriage* dan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karenanya tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana pasal 1 Undang-Undang No. 1 / 1974 yaitu terbentuknya keluarga sakinah, mawaddah warohmah. hal tersebut sejalan dengan perintah Allah dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat (21):

**ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا
لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن
فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون**

halaman 20 dari 24 halaman, Putusan Nomor 693/Pdt.G/2022/PA.Sgta



Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang sungguh yang demikian itu merupakan tanda-tanda bagi orang yang berfikir;

Menimbang, bahwa disisi lain dalam perceraian tidak perlu dilihat siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab perselisihan tersebut, akan tetapi apakah rumah tangga mereka masih bisa dirukunkan atau tidak, jika tidak, maka dipertahankanpun akan membawa kemudharatan bagi keduanya. Sedangkan menolak mafsadah harus didahulukan dibandingkan memperoleh kemaslahatan, sebagaimana norma qaidah Ushul Fiqh yang termaktub dalam Kitab Asybah wan Nadhoir halaman 36 yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak mafsadah harus didahulukan dibandingkan memperoleh kemaslahatan";

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu mahlilai perkawinan sudah tidak ada kemaslahatan di dalamnya karena keadaan yang tidak sejalan lagi antara suami istri, agama mensyariatkan perceraian sebagai pilihan yang lebih baik, dan dalam hal ini majelis sependapat dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Imam Alauddin Abu Bakar Mas'ud al-Kasani dalam karyanya *Al-Badā'i al-Shanā'i Fī Tartīb al-Syarā'i* jilid IV halaman 251:

**وَلَأَنَّ شَرْعَ الطَّلَاقِ فِي الْأَصْلِ لِمَكَانِ الْمَصْلَحَةِ، لِأَنَّ
الرَّوَجَيْنِ قَدْ تَخَلَّفَ أَخْلَاقُهُمَا، وَعِنْدَ اخْتِلَافِ الْأَخْلَاقِ لَا
يَبْقَى التَّكَاخُ مَصْلَحَةً، لِأَنَّهُ لَا يَبْقَى وَسِيلَةٌ إِلَى
الْمَقَاصِدِ، فَتَنْقَلِبُ الْمَصْلَحَةُ إِلَى الطَّلَاقِ، لِيَصِلَ كُلُّ**

halaman 21 dari 24 halaman, Putusan Nomor 693/Pdt.G/2022/PA.Sgta



وَاجِدٍ مِنْهُمَا إِلَى رَوْحٍ يُؤَافِقُهُ ، فَيَسْتَوْفِي مَصَالِحِ
النِّكَاحِ مِنْهُ

Artinya: "Disyariatkannya talak/ perceraian adalah demi kemaslahatan. Karena suami istri telah berbeda sikap atau pandangan, dan hal itu membuat pernikahan sudah tidak ada maslahatnya sehingga perkawinan sudah tidak mungkin mengantarkan pada tujuan perkawinan tersebut. maka kemaslahatan sudah berpindah pada pemisahan mereka. agar masing-masing pihak menemukan kehidupan mereka yang baik dengan pasangan yg baru";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga yang pecah yang terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak mungkin dirukunkan lagi, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) serta dalam penjelasan Pasal 39 Ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat harus dikabulkan secara *verstek* dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 3 (tiga) yang memohon agar Majelis Hakim untuk menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

halaman 22 dari 24 halaman, Putusan Nomor 693/Pdt.G/2022/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan dalil-dalil syar'i dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**PENGUGAT**) dengan Pemohon II () yang dilaksanakan pada tanggal 07 Desember 2002;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah 290.000,00,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 16 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awwal 1444 Hijriyah, oleh kami H. Rofik Samsul Hidayat, S.H. sebagai Hakim Ketua, Mohamad Hamdan Asyrofi, S.H.I. M.H. dan Muhammad Yusuf, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Siti Rahmah, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohamad Hamdan Asyrofi, S.H.I.

H. Rofik Samsul Hidayat, S.H.

M.H.

Hakim Anggota,

halaman 23 dari 24 halaman, Putusan Nomor 693/Pdt.G/2022/PA.Sgta



Muhammad Yusuf, S.H.I

Panitera Pengganti,

Siti Rahmah, S.H

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	50.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	160.000,00,-
Biaya PNBP Pemanggilan	: Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	: Rp	10.000,00,-
Jumlah	: Rp	290.000,00,-

(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

halaman 24 dari 24 halaman, Putusan Nomor 693/Pdt.G/2022/PA.Sgta